



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya sertifikat Badan Usaha dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terhitung Tahun 2007 maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 25 April 2000);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2003 Nomor 16, Seri C Nomor 02 tanggal 26 Pebruari 2003);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 14
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2003 Nomor 16 Seri C Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

Besarnya bobot kualifikasi golongan jasa konstruksi sebagai berikut:

- a. Jasa Perencanaan Konstruksi terdiri dari :

1. Great 1	=	1	Usaha Orang Perseorangan
2. Great 2	=	1	Badan Usaha
3. Great 3	=	3	Badan Usaha
4. Great 4	=	6	Badan Usaha

- b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :

1. Great 1	=	1	Usaha Orang Perseorangan
2. Great 2	=	1	Badan Usaha
3. Great 3	=	2	Badan Usaha
4. Great 4	=	3	Badan Usaha
5. Great 5	=	4	Badan Usaha
6. Great 6	=	5	Badan Usaha
7. Great 7	=	6	Badan Usaha tidak termasuk Badan Usaha Asing dan Kantor Perwakilan Asing

- c. Jasa Pengawasan Konstruksi terdiri dari :

1. Great 1	=	1	Usaha Orang Perseorangan
2. Great 2	=	1	Badan Usaha
3. Great 3	=	3	Badan Usaha
4. Great 4	=	6	Badan Usaha

- d. Gabungan a dan c terdiri dari :

1. Great 1	=	1,5	Usaha Orang Perseorangan
2. Great 2	=	1,5	Badan Usaha
3. Great 3	=	4,5	Badan Usaha
4. Great 4	=	9	Badan Usaha

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah 3 (tiga) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi IUJK dari Pemerintah Kota.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,
Cap/Ttd

IMDAAD HAMID



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN 2008

T
E
N
T
A
N
G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**